BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dalam fikih Mazhab Syafi'i, kedudukan amil bertumpu pada penugasan oleh penguasa (waliyyul amr). Imam al-Syafi'i dalam al-Umm menempatkan penugasan itu sebagai unsur utama, sehingga orang yang mengurus zakat tanpa mandat otoritas tidak memperoleh kedudukan amil. Pemilik harta yang menunaikan kewajibannya sendiri tidak berhak atas bagian amil. Orang yang mengaku sebagai amil tanpa penugasan resmi (mutathawwi') juga tidak berhak atas bagian tersebut. Menurut al-Mawardi, penugasan dapat berbentuk memungut dan membagikan, memungut saja, atau penugasan umum, dan batas penugasan itu menentukan wewenang petugas. Syarat amil dibedakan menurut wewenangnya. Pejabat tafwidh disyaratkan beragama Islam, mukallaf, adil, merdeka, dan memahami hukum zakat, sedangkan pejabat tanfidz dituntut memiliki integritas moral, kejujuran, dan kecakapan teknis. Bagian amil berfungsi sebagai upah kerja yang diukur dengan upah standar, sehingga angka seperdelapan tidak berlaku sebagai hak otomatis dalam setiap keadaan.
2. Dalam hukum positif Indonesia, kewenangan pengelolaan zakat tidak dirumuskan dalam satu bentuk pengangkatan. UU Nomor 23 Tahun 2011 beserta PP Nomor 14 Tahun 2014 mengenal beberapa tindakan hukum yang berbeda. Pemerintah membentuk BAZNAS, dan anggota BAZNAS pusat diangkat melalui keputusan Presiden. BAZNAS membentuk UPZ untuk membantu pengumpulan zakat. LAZ dibentuk masyarakat dan memperoleh legitimasi melalui izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 menambah jalur pemberitahuan bagi perkumpulan orang, tokoh umat Islam, serta pengurus masjid dan musala di komunitas atau wilayah yang belum terjangkau BAZNAS dan LAZ. Persyaratan yang diatur undang-undang berupa syarat jabatan anggota BAZNAS dan syarat

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SIBERI NURJATI CIREBON

kelembagaan LAZ. Persyaratan tersebut tidak dapat disamakan dengan syarat setiap orang yang bekerja sebagai amil.

3. Fikih Syafi'i dan hukum positif memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya menempatkan legitimasi, peran otoritas, serta amanah dan pertanggungjawaban sebagai unsur penting, dan keduanya mengaitkan persyaratan dengan fungsi atau kedudukan subjek. Perbedaannya terletak pada sumber dan bentuk kewenangan. Fikih mengembangkan doktrin penugasan personal dari syariat dan kewenangan imam, sedangkan hukum positif mengatur pembentukan lembaga, pengangkatan anggota atau pengurus, perizinan, pembentukan satuan pembantu, dan pemberitahuan. Hak atas bagian amil dalam fikih juga berbeda dari pembiayaan kelembagaan dalam hukum positif.
4. Implikasi terhadap status hukum amil zakat di Indonesia perlu dinilai per subjek. Anggota BAZNAS memiliki dasar otoritas formal yang kuat, dan syarat fikihnya diuji menurut tugas yang dijalankan. Petugas UPZ mendekati penugasan terbatas pada fungsi pengumpulan, sehingga belum tentu berwenang membagikan zakat. Status syar'i petugas LAZ belum dapat dipastikan hanya dari izin lembaga, karena izin membuktikan legalitas lembaga, sedangkan penugasan personal petugas perlu diuji melalui sumber fikih. Pengelola komunitas memperoleh legitimasi yuridis melalui pemberitahuan sesuai putusan MK, tetapi status syar'inya bergantung pada kedudukannya sebagai wakil muzaki, petugas yang ditunjuk otoritas, atau pihak yang bertindak dalam keadaan tertentu. Muzaki yang menyalurkan zakat langsung kepada mustahik tidak otomatis berstatus amil, dan kebolehan penyaluran sendiri ditentukan menurut jenis harta. Dengan demikian, legalitas menurut hukum positif dan status amil menurut fikih saling berhubungan, tetapi keduanya perlu dinilai dengan ukuran masing-masing.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut.

1. Untuk BAZNAS
   a. BAZNAS dapat mengadakan pelatihan secara berkala bagi amil zakat untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap fiqih zakat, khususnya pandangan mazhab Syafi'i, serta pengetahuan tentang undang-undang yang berlaku. Ini akan memperkuat profesionalisme amil dalam menjalankan tugasnya.
   b. BAZNAS perlu memastikan bahwa proses pengangkatan amil zakat dilakukan dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar kompetensi.
   c. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi amil zakat serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan lembaga zakat.Menurut mazhab Imam Syafi'i, pengangkatan amil zakat merupakan kewenangan pemerintah. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan pandangan ini untuk memperkuat peran pemerintah dalam pengelolaan zakat.
2. Untuk Pemerintah
   a. Pemerintah dapat memperhatikan harmonisasi antara peraturan zakat yang ada, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan fiqih mazhab Syafi'i dan UU No 23 Tahun 2011. Hal ini untuk mengurangi potensi konflik interpretasi dan meningkatkan kepatuhan umat dalam berzakat.
   b. Pemerintah dapat merumuskan standar nasional bagi amil zakat agar kualitas pengelolaan zakat terjaga dan memenuhi prinsip syariah.
   c. Pemerintah, melalui lembaga terkait, dapat meningkatkan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap BAZNAS dan lembaga amil zakat lainnya untuk memastikan mereka memenuhi peraturan dan tanggung jawab secara transparan.Mazhab Imam Syafi'i menetapkan syarat-syarat menjadi amil zakat, seperti harus beragama

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Islam, jujur dan amanah, memahami hukum zakat, serta berjenis kelamin laki-laki. Syarat-syarat ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan persyaratan bagi amil zakat.

3. Untuk Mustahiq
    a. Mustahiq perlu proaktif dalam mengikuti program pemberdayaan yang diadakan oleh BAZNAS atau lembaga zakat lainnya. Ini untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang mustahiq dan mengurangi ketergantungan.
    b. Mustahiq dapat memberikan umpan balik kepada BAZNAS atau lembaga terkait mengenai efektivitas distribusi zakat yang diterima. Masukan ini berguna untuk peningkatan pengelolaan zakat dan pelayanan yang lebih baik.
    c. Mustahiq juga sebaiknya menyadari hak dan kewajiban mereka dalam distribusi zakat sehingga tercipta hubungan saling menghormati dan amanah antara amil dan mustahiq.

Dengan saran-saran ini, diharapkan pelaksanaan kewenangan pengangkatan amil zakat di Indonesia bisa berjalan lebih efektif dan sesuai syariah, memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah mengatur kewenangan pemerintah dalam pembentukan BAZNAS dan LAZ, serta syarat-syarat menjadi amil zakat. Namun, pemerintah dapat memperkuat implementasi undang-undang tersebut, termasuk mengawasi kepatuhan amil zakat terhadap persyaratan yang ditetapkan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON